

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : MIS / 17.0233 / 2016

Diberikan kepada :


Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH BUSTANUL ULUM  
MOJOKURIPAN  
Alamat : MOJOKURIPAN  
Desa/Kelurahan : JOGOLOYO  
Kecamatan : SUMOBITO  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN JOMBANG  
Provinsi : JAWA TIMUR  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN MUJAHADAH ISLAMIYAH JOMBANG  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 10, ROMLAN, SH  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011450.AH.01.04.TAHUN 2015 / 20 AGUSTUS 2015  
Tanggal Pendirian : 10 MARET 1962

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	1	7	0	2	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 25 April 2016

B. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR



MAHFUDH SHODAR /  
NIP. 196201301987031014



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1707 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH BUSTANUL ULUM MOJOKURIPAN KABUPATEN JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH BUSTANUL ULUM MOJOKURIPAN KABUPATEN JOMBANG Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN JOMBANG Nomor : Kd.15.12/2/PP.00/771/2016 Tanggal 14 Februari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH BUSTANUL ULUM MOJOKURIPAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA